



WALI KOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALI KOTA JAMBI

NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan rangsangan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, menyatakan Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401) dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Indonesia Nomor 5105);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2018 Nomor 2);
11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Jambi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi.
7. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
8. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.

9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) sejak dilahirkan sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang meliputi Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, Taman Kanak-kanak dan bentuk lain yang sederajat.
10. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-kanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD sejenis.
11. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
12. Pendidik PAUD adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/atau pengasuh pada satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
13. Tenaga kependidikan PAUD adalah pengawas/penilik, kepala, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan/atau petugas kebersihan pada satuan PAUD yang menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan penyelenggaraan PAUD.
14. Peserta Didik PAUD adalah anggota masyarakat berusia 0-6 Tahun yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenis layanan PAUD.
15. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada satuan PAUD.
16. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok, organisasi yang berperan aktif dalam pelaksanaan PAUD HI.
18. Kesehatan adalah keadaan fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara lengkap dan bukan hanya sekedar mengidap penyakit atau kelemahan.
19. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
20. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

- (1) Tujuan umum Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah terselenggaranya layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.

(2) Tujuan khusus Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah:

- a. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
- b. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada;
- c. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
- d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 3

(1) PAUD HI mengacu pada prinsip-prinsip, sebagai berikut:

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
- b. pelayanan yang berkesinambungan;
- c. pelayanan yang non diskriminasi;
- d. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. berbasis budaya yang konstruktif; dan
- g. tata kelola pemerintahan yang baik.

(2) Pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Satuan PAUD sebagai wadah pemberian layanan pemenuhan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak yang mencakup pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan anak oleh berbagai pihak dan pemangku kebijakan.

(3) Pelayanan yang berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu layanan yang dilaksanakan pada seluruh layanan PAUD secara berkelanjutan sejak lahir hingga usia 6 tahun.

(4) Pelayanan yang non diskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu layanan yang dilaksanakan oleh berbagai pihak dan pemangku kebijakan, diberikan kepada seluruh anak yang ada di Satuan PAUD secara adil tanpa membedakan jenis kelamin, status sosial ekonomi, kondisi tumbuh kembang anak (berkebutuhan khusus), suku, agama, ras, antar golongan.

(5) Pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu lokasi layanan PAUD HI diupayakan dekat dengan tempat tinggal dan terjangkau dari aspek biaya.

(6) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program PAUD HI.

- (7) Berbasis budaya yang konstruktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yaitu dengan memberikan layanan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan anak yang dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal dan memperhatikan nilai budaya setempat yang sejalan dengan prinsip layanan PAUD HI.
- (8) Tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu pengelolaan program dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Keempat

Arah Kebijakan

Pasal 4

Arah kebijakan PAUD HI pada satuan pendidikan dilakukan melalui:

- a. perluasan akses, pemerataan, dan kesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD HI;
- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUD HI;
- c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait, baik lokal, nasional, maupun internasional;
- d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD HI; dan
- e. penyusunan rencana aksi lintas sektor PAUD HI dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. strategi, sasaran, dan penyelenggaraan;
- b. gugus tugas PAUD HI;
- c. pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi;
- d. penanggungjawab dan pembina;
- e. pelaporan; dan
- f. pendanaan.

BAB III

STRATEGI, SASARAN, DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Strategi

Pasal 6

- (1) Strategi penyelenggaraan PAUD HI pada satuan pendidikan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua lintas sektor sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

- (2) Strategi pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui;
- a. penguatan dan penyelarasan landasan hukum;
 - b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi, dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
 - c. peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, pelayanan; penyelenggara, dan tenaga
 - d. penyediaan layanan yang merata dan terjangkau dan berkualitas dengan prioritas kepada anak dari keluarga miskin; dan
 - e. internalisasi nilai-nilai agama dan budaya.
 - f. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan persiapan pra nikah calon pengantin, orang tua, keluarga, dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal.
- (3) Strategi PAUD HI pada satuan PAUD dengan menerapkan:
- a. standar pelayanan minimal bidang pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kelurahan terdapat 1 (satu) satuan pendidikan yang menyelenggarakan PAUD HI.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 7

Sasaran PAUD HI meliputi:

- a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini;
- b. kader-kader masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Pendidikan Anak Usia Dini, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
- c. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
- d. pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- e. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan;
- f. media massa; dan
- g. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan mitra pembangunan nasional dan internasional.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan PAUD HI dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) dalam penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah bertanggung jawab untuk :

- a. melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
 - b. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
 - c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
 - d. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/ atau tenaga pelayanan; dan
 - e. melakukan evaluasi dan pelaporan.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan.

Pasal 9

Layanan Penyelenggaraan PAUD HI meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan, gizi dan perawatan;
- c. pengasuhan;
- d. perlindungan; dan
- e. kesejahteraan.

Pasal 10

- (1) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan untuk mengembangkan berbagai potensi anak yang mencakup nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional dan seni.
- (2) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan prinsip sebagai berikut:
- a. belajar melalui bermain;
 - b. berorientasi pada perkembangan anak;
 - c. berorientasi pada kebutuhan anak;
 - d. berpusat pada anak;
 - e. pembelajaran aktif;
 - f. berorientasi karakter;
 - g. pada pengembangan nilai-nilai;
 - h. berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup;
 - i. didukung oleh lingkungan yang kondusif;
 - j. berorientasi pada pembelajaran yang demokratis; dan
 - k. pemanfaatan media belajar, sumber belajar dan narasumber.
- (3) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada:
- a. standar nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. kurikulum PAUD yang berlaku; dan
 - c. pedoman lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian yang membidangi pendidikan.

Pasal 11

- (1) Layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
 - a. penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan yang dicatat dalam kartu menuju sehat secara berkala setiap bulan;
 - b. pembiasaan makan makanan sehat dan seimbang atau pemberian makanan tambahan secara berkala;
 - c. pembiasaan mencuci tangan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
 - d. pengenalan makan gizi seimbang dengan melibatkan orang tua dalam menyiapkan bekal anak dalam sehari-hari;
 - e. memantau asupan makanan yang dibawa setiap harinya termasuk jajanan dikonsumsi anak selama ada di PAUD;
 - f. penyediaan alat pertolongan pertama kecelakaan untuk penanganan anak yang mengalami luka;
 - g. mengontrol kondisi fisik anak secara sederhana;
 - h. memberikan sarana deteksi dini tumbuh kembang anak di setiap Satuan PAUD;
 - i. stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang dan perbaikan gizi dengan pemberian vitamin a, pemberian imunisasi, pemeriksaan kesehatan mata, telinga, gigi dan mulut anak;
 - j. berkoordinasi kepada mitra PAUD, Penilik, Himpunan Pendidik Anak Usia Dini, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia, Ikatan Psikolog Indonesia, tokoh masyarakat; dan
 - k. melaksanakan program penguatan kapasitas guru dan Orang Tua terkait dengan masalah kesehatan dan gizi pada anak usia dini.
- (2) Layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) teknis pelaksanaannya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Kesehatan.

Pasal 12

- (1) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan bekerjasama dengan orang tua melalui program parenting.
- (2) Program parenting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. kelompok pertemuan orang tua;
 - b. konsultasi antara guru dan orang tua berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak;
 - c. keterlibatan orang tua di dalam kelas seperti membantu menata lingkungan tempat main, membuat media pembelajaran dan menjadi model profesi tema pembelajaran;
 - d. keterlibatan orang tua dalam menyediakan program makan bersama secara bergiliran sesuai rekomendasi ahli gizi tentang penyediaan menu makanan dengan pemenuhan gizi seimbang;
 - e. keterlibatan orang tua di luar kelas; dan
 - f. kegiatan bersama keluarga;

- (3) Program parenting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) teknis pelaksanaannya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Pasal 13

- (1) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilaksanakan untuk melindungi anak dari kekerasan fisik dan kekerasan psikis.
- (2) Melindungi anak dari kekerasan fisik dan kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. memastikan lingkungan, alat dan bahan permainan yang digunakan anak dalam kondisi aman, nyaman dan menyenangkan;
 - b. memastikan tidak ada anak yang terkena penindasan (bullying) atau ucapan oleh teman, guru, atau orang dewasa lainnya di lingkungan PAUD;
 - c. mengenalkan kepada anak bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh;
 - d. mengajarkan anak untuk dapat menolong dirinya saat mendapat perlakuan tidak nyaman;
 - e. semua area PAUD HI berada dalam jangkauan pengawasan pendidik;
 - f. semua anak mendapat perhatian yang sama sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya;
 - g. memastikan semua guru terbiasa ramah, menghormati, menyayangi, serta peduli kepada semua anak;
 - h. menumbuhkan situasi penuh keramahan, santun, dan saling menyayangi;
 - i. memastikan saat anak pulang sekolah dalam kondisi aman dengan adanya orang dewasa yang mendampingi; dan
 - j. segera memberikan penanganan pada anak yang mengalami kecelakaan di lingkungan Satuan PAUD.
- (3) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) teknis pelaksanaannya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepolisian setempat dan instansi terkait lainnya.

Pasal 14

- (1) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilaksanakan untuk memastikan kebutuhan dasar setiap anak terpenuhi.
- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepastian identitas;
 - b. kebutuhan fisik; dan
 - c. kebutuhan rohani.

- (3) Layanan kesejahteraan diartikan bahwa Satuan PAUD memperhatikan setiap anak terpenuhi kebutuhan dasarnya yakni kepastian identitas, kebutuhan fisik dan kebutuhan rohani. Untuk melaksanakan layanan kesejahteraan bagi anak, Satuan Pendidikan melakukan hal-hal berikut:
- a. membantu keluarga yang anaknya belum memiliki akta kelahiran dengan cara melaporkan ke kelurahan dan/atau kecamatan terdekat agar pembuatan akta segera diproses;
 - b. menyisihkan dana bantuan operasional dan dana dari sumber lainnya untuk program makanan tambahan sehat, sederhana dan berbahan baku lokal;
 - c. membantu keluarga yang belum memiliki akses layanan kesehatan dengan mendaftarkan keluarga tersebut sebagai penerima jaminan kesehatan; dan
 - d. memperlakukan semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus sesuai dengan potensi yang dimiliki, kemampuan yang dicapai, dan pemberian dukungan yang sesuai agar menumbuhkan rasa percaya diri, keberanian serta kemandirian anak.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka layanan penyelenggaraan PAUD HI, Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun Rencana Aksi Daerah PAUD HI.
- (2) Rencana Aksi Daerah PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV

GUGUS TUGAS PAUD HI

Bagian Kesatu

Pembentukan, Kedudukan, dan Tugas

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan layanan PAUD HI pada satuan pendidikan dibentuk Gugus Tugas PAUD HI.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota.
- (3) Unsur Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari instansi lintas sektor, akademisi, organisasi mitra dan organisasi profesi.
- (4) Pembentukan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 17

Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertugas:

- a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD HI pada satuan pendidikan tingkat kota;
- b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran PAUD HI pada satuan pendidikan;

- c. memobilisasi sumber dana, sarana, dan daya dalam rangka pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD HI pada satuan pendidikan; dan
- e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD HI pada satuan Pendidikan.

Pasal 18

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (2) Ketua Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris Daerah.
- (3) Anggota Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sosial;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - g. Instansi vertikal yang melaksanakan urusan agama di Daerah.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dibentuk Gugus Tugas di tingkat Kecamatan dan Sub Gugus Tugas di tingkat Kelurahan.
- (2) Gugus Tugas di tingkat Kecamatan dan Sub Gugus Tugas di tingkat Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Gugus Tugas.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 20

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas Gugus Tugas dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi Gugus Tugas.
- (4) Sekretariat Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Kerjasama

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Gugus Tugas dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan pihak lain yang dianggap perlu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tata Kerja

Pasal 22

Gugus Tugas melaksanakan rapat paling sedikit satu kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan PAUD HI di Daerah

Pasal 23

- (1) Gugus Tugas PAUD HI harus menyusun program kerja dari standar operasional prosedur.
- (2) Penyusunan program kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana program yang telah disusun oleh setiap satuan PAUD.
- (3) Program kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. memilah kegiatan untuk anak dan kegiatan untuk orang tua (*parenting*);
 - b. memilah kegiatan anak yang harus dilakukan secara rutin setiap hari dan kegiatan yang dilakukan secara rutin setiap bulan;
 - c. memilah kegiatan untuk anak yang dapat dilakukan sendiri oleh guru atau harus dilakukan oleh instansi pembina atau pihak lainnya; dan
 - d. menentukan kapan kegiatan harus dilakukan.

Pasal 24

- (1) Penyusunan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) disusun bersama pengelola dan pendidik.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama kegiatan;
 - b. tujuan kegiatan;
 - c. langkah kegiatan; dan
 - d. sikap yang dibentuk.
- (3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Gugus Tugas.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan PAUD HI baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - b. penyebaran informasi kepada masyarakat luas terkait dengan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif; dan/atau
 - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENANGGUNG JAWAB DAN PEMBINA

Pasal 26

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan PAUD HI adalah Wali Kota.
- (2) Penanggung jawab penyelenggaraan PAUD HI ditingkat kecamatan adalah camat.
- (3) Penanggung jawab penyelenggaraan PAUD HI ditingkat kelurahan adalah lurah.

Pasal 27

- (1) Pembina PAUD HI tingkat Kota adalah istri Wali Kota atau Wali Kota Perempuan yang dikukuhkan menjadi bunda PAUD HI yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Pembina PAUD HI tingkat kecamatan adalah istri Camat atau camat perempuan yang dikukuhkan menjadi bunda PAUD kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Pembina PAUD HI tingkat kelurahan adalah istri atau lurah perempuan yang dikukuhkan menjadi bunda PAUD kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Bunda PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berperan sebagai penggerak, motivator, dan komunikator dalam mendukung terwujudnya layanan PAUD HI.
- (5) Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bunda PAUD berkoordinasi dengan Gugus tugas PAUD HI dimasing-masing tingkat pemerintahan.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING
DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PAUD HI dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam penerapan Pelayanan PAUD HI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan PAUD HI sesuai rencana dan target yang ditetapkan.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan Kepala Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Hasil evaluasi penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan masukan untuk penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan PAUD HI selanjutnya.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 29

Gugus Tugas Kota Jambi menyampaikan laporan hasil evaluasi penyelenggaraan PAUD HI kepada Wali Kota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 30

- (1) Pendanaan penyelenggaraan PAUD HI pada satuan pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan dapat berasal dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Negara;
 - b. anggaran pendapatan belanja Provinsi;
 - c. sumber pembiayaan sah dan tidak mengikat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wali Kota mendorong kemitraan dengan sektor swasta, Lembaga masyarakat, organisasi non pemerintah dalam mendukung pendanaan kegiatan PAUD HI secara berkelanjutan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 15 Desember 2025

WALI KOTA JAMBI,

ttd.

MAULANA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 15 Desember 2025


SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd.

A. RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2025 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA JAMBI,


Dr. MUHAMAD GEMPA AWALJON PUTRA, S.H., M.H
Jaksa Madya (IV/a)
NIP. 198609132008121001